



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 522 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN NARASUMBER KEMAH DEMOKRASI PADA PEMILIHAN SERENTAK  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Kemah Demokrasi pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka wajib dikelola dan dipertanggung jawabkan dari segi administrasi keuangan dan dari segi manfaatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 229/HK.03-BA/7304/2/2024, tanggal 12 Oktober 2024 tentang Rapat Pleno Kegiatan Sub Bagian;

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2024, Tanggal 24 November 2023.

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEMAH DEMOKRASI PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pemateri dalam Kemah Demokrasi pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

KEDUA : Narasumber memberikan dan menjelaskan materi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Kemah Demokrasi pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran APBD Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jenepono  
Pada Tanggal : 24 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO.

ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 522 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEMAH  
DEMOKRASI PADA PEMILIHAN SERENTAK  
TAHUN 2024

| NO | NAMA               | JABATAN                                                       |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. | ERIC FHATUR RAHMAN | ANGGOTA BAWALU KAB. JENEPONTO                                 |
| 2. | USMAN DJABBAR      | KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN<br>DISDIKBUD KAB. BANTAENG |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO.

ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

